



P U T U S A N

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Anak 1

1. Nama lengkap : **ANAK I ;**
2. Tempat lahir : Bangka Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun / 18 Oktober 200;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak 2

1. Nama lengkap : **ANAK II;**
2. Tempat lahir : Pongok;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun / 16 Nopember 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak 3

1. Nama lengkap : **ANAK III ;**
2. Tempat lahir : Bangka Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun /17 Juni 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak masing-masing ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Perpanjangan Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Para Anak didampingi Penasihat Hukum Tukijan Keling, S.H., Apri, S.H., Ari Aditia Pangestu, S.H., dan Berry Saputra, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Batin Tikal No.135 A Pangkalpinang - Pangkal Pinang (Kota) – Kep Bangka Belitung berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum tanggal 25 Agustus 2022 Nomor : XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua/wali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl tanggal 19 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl tanggal 19 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I , Anak II dan Anak III terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl



tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga Pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal Pasal 82 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Alternatif Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I , Anak II dan Anak III **selama 3 (tiga) bulan penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kls II Pangkalpinang** dikurangi selama Para Anak ditangkap dan berada dalam tahanan sementara serta dengan perintah agar Para Anak tetap ditahan **dan pelatihan kerja** di Balai Latihan Kerja Komunitas Pondok Modern Daarul Istiqomah alamat di Desa Airgegas Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan **selama 3 (tiga) bulan** dengan ketentuan;

- Pelatihan kerja pengganti denda tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak dan dibimbing Agama oleh Ustadz dari Majelis Ulama Indonesia;
- Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama menjalani pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas berwarna hitam
- 1 (satu) helai baju pramuka lengan Panjang berwarna coklat muda.
- 1 (satu) helai celana Panjang pramuka berwarna coklat tua.
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda.
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna coklat tua.
- 1 (satu) helai minset berwarna hitam.
- 1 (satu) halai kaos dalam berwarna merah muda

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Anak Lainnya;



4. Menetapkan supaya Para Anak membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak melalui Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register :37/REG.I.C/VIII/2022 Atas nama **ANAK I** yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Kesimpulan

1. Berdasarkan kartu keluarga, bahwa anak bernama Anak I dilahirkan di Bangka Selatan pada tanggal Delapan Belas Oktober Dua Ribu Tujuh Belas (18-10-2017).
2. Saat tindak pidana ini terjadi anak berumur 14 tahun 10 Bulan.
3. Sebelumnya anak tidak pernah melakukan atau terlibat tindak pidana apapun.
4. Saat ini anak dalam kondisi sehat.
5. Tumbuh kembang anak dibawah pengasuhan kedua orang tua secara langsung.
6. Saat tindak pidana ini terjadi anak merupakan pelajar kelas 9 atau kelas 3 SMP pada SMP N 1 Kepulauan Pongok.
7. Kedua orang tua anak dinilai layak dan mampu untuk mengasuh dan membesarkan Anak.

B. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut diatas dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022, demi kepentingan anak, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kiranya anak dapat dijatuhi dengan **"Pidana Dengan Syarat"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (b) angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan sesuai dengan Pasal 74 dan 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Anak wajib

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl



mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan oleh **Pekerja Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Selatan**. dengan pertimbangan :

- a. Anak adalah pelajar kelas 9 / kelas 3 di SMP N 1 Kep. Pongok.
- b. Anak baru pertama kali terlibat pelanggaran hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register :35/REG.I.C/VIII/2021 Atas nama Anak II yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

A. Kesimpulan

1. Anak bernama ANAK II lahir di Pongok pada tanggal 16 November 2007. Selama masa balita hingga saat ini anak senantiasa berada dalam asuhan orang tuanya.
2. Anak terlibat tindak pidana karena pengaruh temannya dan tidak mampu menahan hawa nafsunya.
3. Anak masih sekolah dan saat ini duduk di SMP kelas IX.
4. Sebelumnya Anak belum pernah dihukum.
5. Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.
6. Orang tua Anak dinilai masih layak dan mampu untuk mengasuh dan merawat anak.
7. Belum ada perdamaian antara pihak korban dan pihak anak.

B. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang pada hari Rabu 03 Agustus 2022, demi kepentingan yang terbaik bagi anak, selaku pembimbing kemasyarakatan menyarankan kami menyarankan kiranya Anak dapat dijatuhi “Pidana Dengan Syarat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) Huruf (b) angka (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan sesuai dengan Pasal 74 dan 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Anak wajib mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan oleh Pekerja Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Selatan;



Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register :36/REG.I.C/VIII/2021 Atas nama **Anak III** yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

Kesimpulan

1. Anak bernama Anak III lahir di Bangka Selatan tanggal 17 Juni 2008. Anak adalah anak semata wayang pasangan bapak Dedi dan ibu Vera, saat terjadi Tindak Pidana Pencabulan ini, anak berusia 14 Tahun 01 Bulan. Anak terlibat tindak pidana ini, karena anak spontan terbawa nafsu ikut tergoda untuk memegang payudara korban, sebab anak melihat teman-temannya sedang beramai-ramai memegang payudara korban.
2. Anak menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar. Anak telah menyesali perbuatannya dan merasa bersalah. Anak ingin kembali berkumpul dan beraktivitas dengan orang tuanya, serta ingin aktif kembali bersekolah.
3. Anak merupakan seorang pelajar, siswa kelas 1 SMPN 1 Pongok.
4. Sebelumnya anak belum pernah melakukan pelanggaran hukum
5. Orang Tua Anak selaku penjamin masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak agar tidak melakukan pelanggaran hukum lagi.

B. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2022, maka apabila dalam masalah ini anak terbukti bersalah, demi kepentingan yang terbaik bagi anak kiranya anak dapat dijatuhi dengan putusan **“Pidana Dengan Syarat”** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan 75 Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka anak wajib mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan oleh **Pekerja Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Selatan** dengan pertimbangan :

1. Anak merupakan seorang pelajar, siswa kelas 1 SMPN 1 Pongok
2. Anak baru pertama kali terlibat pelanggaran hukum

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

PERTAMA:

Bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II dan Anak III pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2021 sekira Pukul 14.00 Wib Atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2022 bertempat di sekolah SMPN 1 Pongok yang beralamat di Desa Pongok Kec. Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat “**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga Pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**” yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2021 sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di sekolah SMPN 1 Pongok yang beralamat di Desa Pongok Kec. Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan Anak Korban yang baru berusia 14 (empat belas) Tahun 5 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 19.03-LT-28032014-0043 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 2014 oleh Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan Anak Korban lahir pada tanggal 25 Februari 2008 sedang berada didepan kelas tiba-tiba didatangi oleh Anak saksi Ris dan Anak I, lalu Anak saksi Ris mengajak Anak Korban pergi kebelakang sekolah tepatnya dibelakang Perpustakaan Sekolah SMPN 1 Pongok yang mana dibelakang Perpustakaan Sekolah tersebut terdapat hutan dan ada bangunan Gedung wallet yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, pada saat Anak Korban bersama Anak saksi Ris dan Anak I sudah berada di belakang Perpustakaan, lalu datang Anak saksi Rang dan Anak saksi Ju Bin Tutok kemudian Anak saksi Ju Bin Tutok langsung menarik paksa kedua tangan Anak Korban dan membawa secara paksa Anak Korban ke belakang Gedung wallet yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari belakang perpustakaan sekolah sedangkan Anak saksi Rang, Anak saksi Ris dan Anak II mengikuti dari belakang, pada saat Anak saksi Ju menarik paksa Anak Korban sampai kebelakang Gedung wallet dan melihat dibelakang Gedung wallet sudah ada Anak saksi Dek Bin Harman, melihat hal tersebut lalu Anak saksi Ju

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Anak Korban sendirian bersama dengan Anak saksi Dek Bin Harman di belakang Gedung wallet dan bersembunyi di samping Gedung wallet bersama dengan Anak II saksi Anak II, Anak saksi Rang dan Anak saksi Ris dengan maksud untuk mengintip Anak Korban dan Anak saksi Dek Bin Harman yang saat itu sedang berdua dibelakang Gedung wallet. Kemudian Anak saksi Dek Bin Harman langsung mendekati Anak Korban dan langsung memeluk Anak Korban, mencium pipi sebelah kiri, bibir dan meremas payudara Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban berusaha untuk melawan dengan cara memberontak, melihat Anak Korban melawan lalu Anak saksi Dek Bin Harman mendorong tubuh Anak Korban sehingga membuat Anak Korban terjatuh ke tanah dengan posisi telentang lalu Anak saksi Dek menduduki tubuh Anak Korban sambil memanggil Anak saksi Rang, Anak saksi Ris dan Anak saksi Ju dengan maksud untuk membantu Anak saksi Dek memegang tangan Anak Korban dikarenakan Anak Korban masih meronta melakukan perlawanan, mendengar hal tersebut lalu Anak saksi Rang, Anak saksi Ris dan Anak saksi Ju langsung menghampiri Anak saksi Dek kemudian Anak saksi Rang langsung memegang tangan sebelah kiri Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban, Anak saksi Ris menutup wajah Anak Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah tas warna hitam miliknya sambil meremas payudara Anak Korban dan Anak saksi Ju memegang tangan sebelah kanan Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban sedangkan Anak II masih mengintip di bagian samping Gedung wallet membiarkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak saksi Rang, Anak saksi Ris dan Anak Saksi, setelah melihat Anak Korban tidak bisa bergerak dikarenakan kedua tangannya dipegang lalu Anak saksi Dek membuka celana dan celana dalam Anak Korban dengan cara ditarik sampai lutut Anak Korban kemudian Anak saksi Dek membuka resleting celana dan sampai terlihat alat kelamin Anak saksi Dek lalu Anak saksi Dek mengelus-elus kemaluan Anak Korban dengan menggunakan jari tangan sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Anak saksi Dek menempelkan alat kelaminnya ke bagian paha sebelah kanan bagian dalam Anak Korban dan pada saat alat kelamin Anak saksi Dek mendekati ke arah kemaluan Anak Korban, Anak Korban meronta melakukan perlawanan dengan cara menendang perut Anak saksi Dek sambil berteriak sehingga membuat Anak saksi Dek terjatuh, mendengar Anak Korban berteriak lalu Anak saksi Rang, Anak saksi Ris dan Anak saksi Ju langsung melepaskan tangan Anak Korban dan langsung kabur melarikan diri kearah belakang perpustakaan untuk duduk menongkrong sedangkan Anak II langsung berlari kearah semak-semak tidak

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh dari Gedung wallet dan masih mengintip/mengintai serta membiarkan cabul yang dilakukan oleh Anak saksi Dek kepada Anak Korban yang masih berada dibelakang Gedung wallet dengan posisi Anak Korban masing terbaring telentang ditanah akan tetapi celana dan celana dalam Anak Korban sudah terpasang kembali sedangkan Anak saksi Dek masih menduduki tubuh Anak Korban . Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian pada saat Anak saksi Rang , Anak saksi Ris dan Anak saksi Ju sedang duduk di belakang perpustakaan sekolah sambil menunggu Anak saksi Dek yang masih berada di belakang Gedung wallet bersama Anak Korban , lalu datang Anak I dan langsung bertanya kepada Anak saksi Rang , Anak saksi Ris dan Anak saksi Ju dengan berkata “ada apa ramai-ramai disini” kemudian dijawab oleh Anak saksi Rang “ada orang pacarana dibelakang Gedung wallet”, mendengar hal tersebut lalu Anak I langsung pergi kebelakang Gedung wallet dan melihat serta membiarkan cabul yang dilakukan oleh Anak saksi Dek yang saat itu sedang duduk diatas perut Anak Korban dengan posisi Anak Korban terbaring telentang ditanah, melihat hal tersebut lalu Anak I langsung menghampiri Anak saksi Dek dan Anak Korban dan seketika langsung meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Anak I pergi meninggalkan Anak saksi Dek dan Anak Korban dan langsung bergabung duduk nongkrong bersama dengan Anak saksi Rang , Anak saksi Ris dan Anak saksi Ju sedangkan Anak II setelah mengintip dan membiarkan dilakukan cabul dari hutan tidak jauh dari Gedung wallet apa yang dilakukan oleh Anak saksi Dek terhadap Anak Korban serta Anak I yang meremas payudara Anak Korban juga ikut bergabung nongkrong bersama dengan Anak saksi Rang , Anak saksi Ris dan Anak saksi Ju dan Anak I di belakang Perpustakaan. Beberapa menit kemudian Anak saksi Dek keluar dari belakang Gedung wallet dengan diikuti dari belakang oleh Anak Korban menuju ketempat Anak saksi Rang , Anak saksi Ris , Anak saksi Ju bersama Anak II dan Anak I nongkrong tepatnya di belakang Perpustakaan sekolah yang mana kondisi Anak Korban berjalan linglung seperti kehabisan tenaga, selanjutnya Anak saksi Dek membujuk Anak Korban untuk pulang kerumah akan tetapi Anak Korban tidak mau pulang dan Anak Korban langsung duduk bersandar di tembok bagian belakang Perpustakaan dengan posisi menselonjorkan kedua kakinya kedepan, dikarenakan Anak Korban tidak mau pulang lalu Anak saksi Dek langsung pulang meninggalkan Anak Korban yang saat itu masih bersama dengan Anak saksi Rang , Anak saksi Ris , Anak saksi Ju , Anak II dan Anak I, melihat Anak Korban duduk bersandar ditembok Perpustakaan lalu Anak saksi Rang, Anak

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ris, Anak saksi Ju, Anak II dan Anak I mengelilingi Anak Korban dengan cara berdiri mengelilingi Anak Korban dengan maksud agar tidak terlihat oleh orang lain dan secara bergantian yaitu Anak saksi Rang, Anak saksi Ris, Anak saksi Ju, Anak II dan Anak I memegang/ meremas payudara Anak Korban, tidak lama kemudian datang Anak III dan ikut memegang/ meremas payudara Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak saksi Rang, Anak saksi Ris, Anak saksi Ju, Anak II, Anak I dan Anak III membujuk Anak Korban untuk pulang kerumah akan tetapi Anak Korban tetap tidak mau pulang, dikarenakan Anak Korban tidak mau pulang lalu Anak saksi Rang, Anak saksi Ris, Anak saksi Ju, Anak II, Anak I dan Anak III pulang kerumah masing-masing meninggalkan Anak Korban sendirian di belakang Perpustakaan Sekolah. Selanjutnya orang tua Anak Korban yaitu Saksi Endrie Als Endre Bin Djalil bersama dengan saksi Ratna Sari Als Ratna Binti Tewing mencari keberadaan Anak Korban karena merasa khawatir dikarenakan menjelang sore hari Anak Korban belum pulang sekolah dan sekira pukul 16.30 Wlb mendapati Anak Korban sedang berada di belakang perpustakaan sekolah SMPN 01 Pongok dengan posisi duduk sambil menangis dalam keadaan lemas, setelah ditanyakan oleh Saksi Endrie Als Endre Bin Djalil apa yang terjadi terhadap Anak Korban, Anak Korban menceritakan telah dicabuli oleh teman-teman sekolahnya. Selanjutnya orang tua Anak Korban melaporkan kejadian yang menimpa Anak Korban ke Pihak Kepolisian guna di proses lebih lanjut.

Bahwa Akibat perbuatan Anak I Anak I bersama-sama dengan Anak II dan Anak III, Anak Korban mengalami trauma dan merasa takut serta nyeri pada payudara dan alat kelamin Anak Korban berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 440/063/RSUD/2022, tanggal 29 Juli 2022 ditandatangani oleh dr. Adriansyah Dwi Saputra, SP. OG dari hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban umur 14 Tahun

Menjelaskan bahwa :

- Pemeriksaan Luar :
 1. Tanda vital
 - Tekanan darah 130/80 mmhg
 - Denyut nadi 93x/menit
 - Pernapasan 20 x/menit
 - Suhu 36°C
 2. status generalis sadar.
 3. status lokalis
 - Perlukaan Genetalia (bagian luar, bagian dalam, dubur)

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaput darah utuh
- Tampak lecet pada sudut bawah vagina sepanjang kurang lebih 1 cm
- Vagina tampak memar dibibir kemaluan bagian dalam sebelah kanan ukuran 0,5 cm X 0,3 cm x 0,2 cm
- 4. Tindakan medis perawatan amoxicilin dan paracetamol.
- 5. Diagnosa
 - Memar di bibir kemaluan bagian dalam sebelah kanan
 - Selaput darah utuh
 - Lecet pada sudut bawah vagina
 - Payudara nyeri
 - Anus tidak ada kelainan
 - Payudara terasa nyeri, memar tidak ada, bengkak tidak ada.

Kesimpulan :

1. identitas korban
2. tidak terdapat luka/tanda kekerasan pada tubuh
3. Pada kelamin tampak memar di bibir kemaluan bagian dalam sebelah kanan yang diakibatkan oleh tekanan atau gesekan dengan benda tumpul, selaput darah utuh, tampak luka lecet pada sudut bawah vagina yang disebabkan gesekan, pada payudara terasa nyeri.

Perbuatan Anak I Anak I bersama-sama dengan Anak II dan Anak III Giyo Purnama Als Anak III Bin Dedi, **sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa Anak I Anak I bersama-sama dengan Anak II dan Anak III pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2021 sekira Pukul 14.00 Wib Atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2022 bertempat di sekolah SMPN 1 Pongok yang beralamat di Desa Pongok Kec. Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak**

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2021 sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di sekolah SMPN 1 Pongok yang beralamat di Desa Pongok Kec. Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan Anak Korban yang baru berusia 14 (empat belas) Tahun 5 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 19.03-LT-28032014-0043 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 2014 oleh Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan Anak Korban lahir pada tanggal 25 Februari 2008 sedang berada didepan kelas tiba-tiba didatangi oleh Anak saksi Ris dan Anak I, lalu Anak saksi Ris mengajak Anak Korban pergi kebelakang sekolah tepatnya dibelakang Perpustakaan Sekolah SMPN 1 Pongok yang mana dibelakang Perpustakaan Sekolah tersebut terdapat hutan dan ada bangunan Gedung wallet yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, pada saat Anak Korban bersama Anak saksi Ris dan Anak II sudah berada di belakang Perpustakaan, lalu datang Anak saksi Rang dan Anak saksi Ju Bin Tutok kemudian Anak saksi Ju Bin Tutok langsung menarik kedua tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke belakang Gedung wallet yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari belakang perpustakaan sekolah sedangkan Anak saksi Rang, Anak saksi Ris dan Anak II mengikuti dari belakang, pada saat Anak saksi Ju menarik Anak Korban sampai kebelakang Gedung wallet dan melihat dibelakang Gedung wallet sudah ada Anak saksi Dek Bin Harman, melihat hal tersebut lalu Anak saksi Ju meninggalkan Anak Korban sendirian bersama dengan Anak saksi Dek Bin Harman di belakang Gedung wallet dan bersembunyi di samping Gedung wallet bersama dengan Anak II saksi Anak II, Anak saksi Rang dan Anak saksi Ris dengan maksud untuk mengintip Anak Korban dan Anak saksi Dek Bin Harman yang saat itu sedang berdua dibelakang Gedung wallet. Kemudian Anak saksi Dek Bin Harman langsung mendekati Anak Korban dan langsung memeluk Anak Korban, mencium pipi sebelah kiri, bibir dan meremas payudara Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban berusaha untuk melawan dengan cara memberontak, melihat Anak Korban melawan lalu Anak saksi Dek Bin Harman mendorong tubuh Anak Korban sehingga membuat Anak Korban terjatuh ke tanah dengan posisi telentang lalu Anak saksi Dek menduduki tubuh Anak Korban sambil memanggil Anak saksi Rang, Anak saksi Ris dan Anak saksi Ju dengan maksud untuk membantu Anak saksi Dek memegang tangan Anak Korban dikarenakan Anak Korban masih meronta melakukan perlawanan, mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut lalu Anak saksi Rang , Anak saksi Ris dan Anak saksi Ju langsung menghampiri Anak saksi Dek kemudian Anak saksi Rang langsung memegang tangan sebelah kiri Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban , Anak saksi Ris menutup wajah Anak Korban dengan menggunakan`1 (satu) buah tas warna hitam miliknya sambil meremas payudara Anak Korban dan Anak saksi Ju memegang tangan sebelah kanan Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban sedangkan Anak II masih mengintip di bagian samping Gedung wallet membiarkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak saksi Rang , Anak saksi Ris dan Anak Saksi , setelah melihat Anak Korban tidak bisa bergerak dikarenakan kedua tangannya dipegang lalu Anak saksi Dek membuka celana dan celana dalam Anak Korban dengan cara ditarik sampai lutut Anak Korban kemudian Anak saksi Dek membuka resleting celana dan sampai terlihat alat kelamin Anak saksi Dek lalu Anak saksi Dek mengelus-elus kemaluan Anak Korban dengan menggunakan jari tangan sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Anak saksi Dek menempelkan alat kelaminnya ke bagian paha sebelah kanan bagian dalam Anak Korban dan pada saat alat kelamin Anak saksi Dek mendekati ke arah kemaluan Anak Korban , Anak Korban meronta melakukan perlawanan dengan cara menendang perut Anak saksi Dek sambil berteriak sehingga membuat Anak saksi Dek terjatuh, mendengar Anak Korban berteriak lalu Anak saksi Rang , Anak saksi Ris dan Anak saksi Ju langsung melepaskan tangan Anak Korban dan langsung kabur melarikan diri kearah belakang perpustakaan untuk duduk menongkrong sedangkan Anak II langsung berlari kearah semak-semak tidak jauh dari Gedung wallet dan masih mengintip/mengintai serta membiarkan cabul yang dilakukan oleh Anak saksi Dek kepada Anak Korban yang masih berada dibelakang Gedung wallet dengan posisi Anak Korban masing terbaring telentang ditanah akan tetapi celana dan celana dalam Anak Korban sudah terpasang kembali sedangkan Anak saksi Dek masih menduduki tubuh Anak Korban . Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian pada saat Anak saksi Rang , Anak saksi Ris dan Anak saksi Ju sedang duduk di belakang perpustakaan sekolah sambil menunggu Anak saksi Dek yang masih berada di belakang Gedung wallet bersama Anak Korban , lalu datang Anak I dan langsung bertanya kepada Anak saksi Rang , Anak saksi Ris dan Anak saksi Ju dengan berkata “ada apa ramai-ramai disini” kemudian dijawab oleh Anak saksi Rang “ada orang pacarana dibelakang Gedung wallet”, mendengar hal tersebut lalu Anak I langsung pergi kebelakang Gedung wallet dan melihat serta membiarkan cabul yang dilakukan oleh Anak saksi Dek yang saat itu sedang duduk diatas perut Anak Korban dengan posisi Anak Korban

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbaring telentang ditanah, melihat hal tersebut lalu Anak I langsung menghampiri Anak saksi Dek dan Anak Korban dan seketika langsung meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Anak I pergi meninggalkan Anak saksi Dek dan Anak Korban dan langsung bergabung duduk nongkrong bersama dengan Anak saksi Rang, Anak saksi Ris dan Anak saksi Ju sedangkan Anak II setelah mengintip dan membiarkan dilakukan cabul dari hutan tidak jauh dari Gedung wallet apa yang dilakukan oleh Anak saksi Dek terhadap Anak Korban serta Anak I yang meremas payudara Anak Korban juga ikut bergabung nongkrong bersama dengan Anak saksi Rang, Anak saksi Ris dan Anak saksi Ju dan Anak I di belakang Perpustakaan. Beberapa menit kemudian Anak saksi Dek keluar dari belakang Gedung wallet dengan diikuti dari belakang oleh Anak Korban menuju ketempat Anak saksi Rang, Anak saksi Ris, Anak saksi Ju bersama Anak II dan Anak I nongkrong tepatnya di belakang Perpustakaan sekolah yang mana kondisi Anak Korban berjalan linglung seperti kehabisan tenaga, selanjutnya Anak saksi Dek membujuk Anak Korban untuk pulang kerumah akan tetapi Anak Korban tidak mau pulang dan Anak Korban langsung duduk bersandar di tembok bagian belakang Perpustakaan dengan posisi menselonjorkan kedua kakinya kedepan, dikarenakan Anak Korban tidak mau pulang lalu Anak saksi Dek langsung pulang meninggalkan Anak Korban yang saat itu masih bersama dengan Anak saksi Rang, Anak saksi Ris, Anak saksi Ju, Anak II dan Anak I, melihat Anak Korban duduk bersandar ditembok Perpustakaan lalu Anak saksi Rang, Anak saksi Ris, Anak saksi Ju, Anak II dan Anak I mengelilingi Anak Korban dengan cara berdiri mengelilingi Anak Korban dengan maksud agar tidak terlihat oleh orang lain dan secara bergantian yaitu Anak saksi Rang, Anak saksi Ris, Anak saksi Ju, Anak II dan Anak I memegang/ meremas payudara Anak Korban, tidak lama kemudian datang Anak III dan ikut memegang/ meremas payudara Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak saksi Rang, Anak saksi Ris, Anak saksi Ju, Anak II, Anak I dan Anak III membujuk Anak Korban untuk pulang kerumah akan tetapi Anak Korban tetap tidak mau pulang, dikarenakan Anak Korban tidak mau pulang lalu Anak saksi Rang, Anak saksi Ris, Anak saksi Ju, Anak II, Anak I dan Anak III pulang kerumah masing-masing meninggal Anak Korban sendirian di belakang Perpustakaan Sekolah. Selanjutnya orang tua Anak Korban yaitu Saksi Endrie Als Endre Bin Djalil bersama dengan saksi Ratna Sari Als Ratna Binti Tewing mencari keberadaan Anak Korban karena merasa khawatir dikarenakan menjelang sore hari Anak Korban belum pulang

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah dan sekira pukul 16.30 Wib mendapati Anak Korban sedang berada di belakang perpustakaan sekolah SMPN 01 Pongok dengan posisi duduk sambil menangis dalam keadaan lemas, setelah ditanyakan oleh Saksi Endrie Als Endre Bin Djalil apa yang terjadi terhadap Anak Korban, Anak Korban menceritakan telah dicabuli oleh teman-teman sekolahnya. Selanjutnya orang tua Anak Korban melaporkan kejadian yang menimpa Anak Korban ke Pihak Kepolisian guna di proses lebih lanjut.

Bahwa Akibat perbuatan Anak I Anak I bersama-sama dengan Anak II dan Anak III, Anak Korban mengalami trauma dan merasa takut serta nyeri pada payudara dan alat kelamin Anak Korban berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 440/063/RSUD/2022, tanggal 29 Juli 2022 ditandatangani oleh dr. Adriansyah Dwi Saputra,SP.OG dari hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban umur 14 Tahun

Menjelaskan bahwa :

➤ Pemeriksaan Luar :

1. Tanda vital

-Tekanan darah 130/80 mmhg

- Denyut nadi 93x/menit

- Pernapasan 20 x/menit

- Suhu 36°C

2. status generalis sadar.

3. status lokalis

- Perlukaan Genetalia (bagian luar, bagian dalam, dubur)

- Selaput darah utuh

- Tampak lecet pada sudut bawah vagina sepanjang kurang lebih 1 cm

- Vagina tampak memar dibibir kemaluan bagian dalam sebelah kanan ukuran 0,5 cm X 0,3 cm x 0,2 cm

4. Tindakan medis perawatan amoxicilin dan paracetamol.

5. Diagnosa

- Memar di bibir kemaluan bagian dalam sebelah kanan

- Selaput darah utuh

- Lecet pada sudut bawah vagina

- Payudara nyeri

- Anus tidak ada kelainan

- Payudara terasa nyeri, memar tidak ada, bengkak tidak ada.

Kesimpulan :

1. identitas korban

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. tidak terdapat luka/tanda kekerasan pada tubuh
3. Pada kelamin tampak memar di bibir kemaluan bagian dalam sebelah kanan yang diakibatkan oleh tekanan atau gesekan dengan benda tumpul, selaput darah utuh, tampak luka lecet pada sudut bawah vagina yang disebabkan gesekan, pada payudara terasa nyeri.

Perbuatan Anak I , Anak II dan Anak III Giyo Purnama Als Anak III Bin Dedi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak menyatakan mengerti dan Para Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, tanpa sumpah dipersidangan didampingi oleh orang tua/wali dan Pendamping Sosial pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Bangka Selatan dan membenarkan seluruh keterangannya;
 - Bahwa Anak Korban adalah anak yang menjadi korban perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh anak Anak I , Anak Anak II dan Anak Anak III serta Anak Saksi , Anak Saksi , Anak Saksi Anak Saksi dan Anak Saksi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di sekolah SMPN 1 Pongok yang beralamat di Desa Pongok Kec. Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan dan pencabulan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama dilakukan didekat Gedung wallet yang berada dibelakang perpustakaan sekolah dan kedua dilakukan di belakang perpustakaan sekolah;
 - Bahwa Anak Korban baru berusia 14 (empat belas) Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 19.03-LT-28032014-0043 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 2014 oleh Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan Anak Korban lahir pada tanggal 25 Februari 2008;
 - Bahwa Anak Korban mengenali Anak Saksi , Anak Saksi , Anak Saksi Pahlevi Anak Saksi dan Anak Saksi serta anak Anak I , Anak Anak II dan

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Anak III dikarenakan satu sekolah dengan Anak Korban yaitu di SMPN 1 Pongok Kab. Bangka Selatan;

- Bahwa kejadian pencabulan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Anak Saksi, Anak Saksi, Anak Saksi Anak Saksi dan Anak serta anak Anak I, Anak Anak II dan Anak Anak III sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan cara kejadian yang pertama Anak Saksi dan Anak Saksi memegang kedua tangan Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban, lalu Anak Saksi menutup muka Anak Korban dengan menggunakan tas miliknya sambil meremas-remas payudara Anak Korban kemudian Anak Saksi membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga batas lutut lalu Anak Saksi membuka celana dan celana dalamnya hingga batas lutut sampai terlihat alat kelaminnya, lalu Anak Saksi mengelus-elus kemaluan Anak Korban dengan menggunakan jarinya sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Anak Saksi menempelkan alat kelaminnya ke paha Anak Korban dan pada saat kemaluan Anak Saksi akan mendekati kemaluan Anak Korban, Anak Korban berontak melakukan perlawanan dengan cara menendang bagian perut anak Deki;
- Bahwa kejadian yang kedua Para Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara meremas-remas payudara Anak Korban dan juga saat itu Anak Saksi, Anak Saksi serta Anak Saksi juga ikut meremas-remas payudara anak korban;
- Bahwa anak Para Anak saat melakukan pecabulan terhadap Anak Korban ada melakukan kekerasan dengan cara Anak Saksi menarik paksa tangan Anak Korban serta memegang tangan Anak Korban sebelah kanan, Anak Saksi memegang tangan kiri Anak Korban, anak riski menutup muka Anak Korban dengan tas dan Anak Saksi menduduki tubuh tepatnya dibagian kaki Anak Korban, sedangkan Para Anak tidak ada melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dan hanya meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa anak Deki, Anak Saksi, Anak Saksi, Anak Saksi, Anak II, Anak III selain ada meremas-remas payudara Anak Korban ada juga memegang kemaluan Anak Korban sedangkan anak hanya meremas-remas payudara Anak Korban saja;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib Anak Korban sedang duduk sendirian di depan perpustakaan, tiba-tiba datang Anak Saksi, Anak Saksi, Anak Saksi, lalu Anak Saksi menarik tangan Anak Korban sedangkan Anak Saksi dan Anak Saksi ikut mendorong Anak Korban dan membawa Anak Korban ke hutan yang berada

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibelakang perpustakaan sekolah tepatnya disamping gedung walet, sesampainya di hutan samping gedung walet Anak Korban sudah melihat ada anak Deki, setelah itu Anak Saksi langsung mendorong Anak Korban hingga terjatuh, kemudian Anak Saksi memegang tangan sebelah kanan Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban, Anak Saksi memegang tangan sebelah kiri Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban, lalu Anak Saksi menutup wajah Anak Korban dengan menggunakan tas miliknya sambil meremas-remas payudara Anak Korban, setelah itu Anak Saksi membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga batas lutut, setelah celana Anak Korban terbuka Anak Saksi mengelus-elus kemaluan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarinya, lalu pada saat Anak Saksi menempelkan kemaluan ke arah kemaluan Anak Korban, Anak Korban langsung melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan berteriak serta menendang perut Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali. Mendengar Anak Korban berteriak lalu Anak Saksi, Anak Saksi dan Anak Saksi langsung melarikan diri sedangkan Anak Saksi masih ditempat kejadian bersama Anak Korban, setelah itu Anak Korban langsung menaikkan celana Anak Korban dan Anak Saksi memakai celananya sendiri dan pada saat itu posisi Anak Korban sedang terbaring lemah sedangkan posisi Anak Saksi sedang menduduki Anak Korban. Tidak lama kemudian pada saat Anak Saksi sedang menduduki Anak Korban tiba-tiba datang Anak I dan langsung memegang payudara Anak Korban setelah itu Anak I pergi kearah belakang perpustakaan sekolah, saat itu Anak Saksi sempat menyuruh Anak Korban untuk pulang, namun saat itu Anak Korban sedang tidak berdaya dan masih trauma sehingga Anak Korban masih duduk ditanah. Setelah itu Anak Korban melihat Anak Saksi pergi tidak tau kearah mana dan saat itu keadaan Anak Korban sedang tidak berdaya seperti orang linglung berjalan kearah belakang perpustakaan dan duduk bersandar di tembok belakang perpustakaan dan saat itu Anak Korban melihat Anak Saksi, Anak Saksi, Anak Saksi, Anak I dan Anak II di dekat belakang perpustakaan setelah itu Anak Saksi, Anak Saksi, Anak Saksi, Anak I dan Anak II langsung mendekati Anak Korban dan mengelilingi Anak Korban dan langsung mencium-cium pipi dan leher Anak Korban serta meremas-remas payudara Anak Korban dan tidak lama datang Anak III ikut juga meremas-remas payudara Anak Korban. Kemudian Anak Saksi, Anak Saksi, Anak Saksi, Para Anak langsung pergi sedangkan Anak Korban ditinggalkan sendirian dibelakang perpustakaan sekolah. Kemudian Anak Korban berjalan

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl



kearah lapangan sekolah tiba-tiba datang Anak III dan Anak Saksi lalu mengajak Anak Korban kesamping sekolahan hanya untuk menemani Anak Korban, tidak lama kemudian datang ibu (orang tua) Anak Korban dan bibi Anak Korban Sdri. Ratna dan bertanya kepada Anak Korban dengan berkata "kamu kenapa" lalu Anak Korban menjawab "saya habis dilecehkan" mendengar hal tersebut ibu Anak Korban menangis dan tidak lama kemudian datang ayah Anak Korban yang bernama Endrie dan membawa Anak Korban pulang kerumah;

- Bahwa Akibat yang dialami oleh Anak Korban atas kejadian tersebut Anak Korban mengalami nyeri pada payudara dan kemaluan Anak Korban, trauma serta Anak Korban merasa takut jika bertemu dengan Anak Saksi, Anak Saksi Bin Bujang, Anak Saksi Pahlevi Als Anak Saksi Bin Saporudin dan Anak Saksi Als Bleku Bin Tutok serta anak Anak I, Anak Anak II dan Anak Anak III ;
 - Bahwa saat diperlihatkan barang bukti di Persidangan Anak Korban membenarkan semua terhadap barang bukti tersebut;
 - Bahwa Anak Korban tidak mau memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak Saksi, Anak Saksi Bin Bujang, Anak Saksi Pahlevi Als Anak Saksi Bin Saporudin dan Anak Saksi Als Bleku Bin Tutok serta anak Anak I, Anak Anak II dan Anak Anak III kepadanya;
 - Terhadap keterangan Anak saksi, Anak 1 Anak I membenarkan semua keterangan Anak Korban dan tidak ada menyatakan keberatan sedangkan Anak 2 Anak II dan Anak 3 Anak III memberikan pendapat keberatan tidak ada memegang kemaluan Anak Korban dan atas keberatan Anak 2 Anak II dan Anak 3 Anak III, Anak Korban menyatakan tetap dengan keterangannya;
2. Saksi **Ratna Sari Als Ratna Binti Tewing**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban yang bernama Anak Korban yang masih berusia 14 (empat) tahun yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib di hutan belakang sekolah SMPN 1 Kep. Pongok Kab. Bangka Selatan.
 - Bahwa hubungan saksi dengan Anak Korban adalah saksi sebagai tante/ bibi dari Anak Korban .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang melakukan pencabulan terhadap Anak Korban , namun saksi mengetahui karena pada saat itu saksi menemukan Anak Korban bersama 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Saksi dan Anak III , setelah itu Anak Korban menceritakan kepada ibunya dan saksi mendengar bahwa nama-nama yang melakukan pencabulan terhadap Anak Korban adalah Para Anak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara apa dan sudah berapa kali para anak pelaku melakukan pencabulan terhadap Anak Korban .
- Bahwa saksi awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 15.30 Wib sedang berada dirumah lalu datang Sdr. Dahlia (ibu Anak Korban) meminta tolong kepada saksi untuk mencari Anak Korban karena belum pulang kerumah, setelah itu saksi bersama Sdri. Dahlia pergi ke Pongok untuk mencari Anak Korban disekolahnya SMPN 1 pongok, sesampainya disekolah kami menemukan Anak Korban dibelakang perpustakaan sekolah dan melihat Anak Korban dalam keadaan lemas serta saksi melihat Anak Saksi dan Anak III berada dilapangan sekolah,
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami trauma dan ketakutan
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat benar keterangan saksi dan Para Anak tidak berkeberatan;

3. Saksi **Endrie Als Endre Bin Djalil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya anak kadung saksi yang bernama Anak Korban yang masih berusia 14 (empat) tahun dicabuli oleh teman-teman sekolahnya yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib dihutan belakang sekolah SMPN 1 Kep. Pongok Kab. Bangka Selatan.
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan keterangan anak saksi yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap dirinya yaitu Para Anak.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib, saat saksi sedang berada dirumah saksi merasa aneh karena anak saksi sudah sore belum pulang kerumah dari sekolahnya, lalu saksi berinisiatif untuk mencari anak saksi kesekolah, sesampainya disekolah saksi langsung melihat dari kejauhan ada istri dan anak saksi sedang duduk bersandar di tembok sekolah sambil menangis, kemudian saksi menghampiri dan bertanya kepada istri saksi, mengapa Anak Korban menangis dan dijawab

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh istri saksi bahwa Anak Korban sudah diperlakukan tidak senonoh oleh teman-temannya. Mendengar hal tersebut badan saksi langsung lemas dan saksi ikut menangis. Tidak lama kemudian kami pun langsung pulang kerumah untuk menenangkan diri, karena merasa tidak terima anak saksi diperlakukan seperti itu saksi pun segera melaporkan kejadian tersebut ke Kadus untuk meminta bantuan setelah itu barulah langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa pihak orang tua para anak pelaku ada mendatangi saksi untuk meminta perdamaian dan secara pribadi saksi memaafkan akan tetapi saksi meminta keadilan untuk anak saksi yang menjadi korban dan meminta para pelaku anak dihukum sesuai dengan perbuatannya menurut hukum yang berlaku;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat benar keterangan saksi dan Para Anak tidak berkeberatan;

4. **Anak saksi Dek**, dibawah sumpah dipersidangan didampingi oleh orang tua/wali dan Pendamping Sosial pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Anak Saksi melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yang masih berusia 14 (empat belas) tahun dan teman satu sekolahan Anak Saksi yang yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib didekat hutan belakang SMPN 1 Kep. Pongok Kab. Bangka Selatan.
- Bahwa Anak Saksi saat melakukan pencabulan terhadap Anak Korban bersama-sama dengan Para Anak .
- Bahwa cara Anak Saksi melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib pada saat Anak Saksi sedang berada dikantin sekolah, kemudian Anak Saksi melihat Anak Saksi memanggil Anak Korban untuk meminjam pulpen, kemudian Anak Saksi menarik dan membawa Anak Korban menghampiri anak Deki, setelah Anak Saksi melihat Anak Saksi berada di belakang Gedung wallet lalu Anak Saksi langsung meninggalkan Anak Korban bersama dengan anak Deki, pada saat Anak Saksi tinggal berdua dengan Anak Korban lalu Anak Saksi langsung memeluk, mencium pipi sebelah kiri, kening dan bibir Anak Korban setelah itu Anak Saksi memegang payudara Anak Korban , kemudian Anak Saksi buang air kecil setelah buang air kecil kemaluan Anak Saksi masih diluar setelah itu Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menarik Anak Korban hingga terjatuh kemudian Anak Saksi membuka celana Anak Korban sampai paha namun didalam celana Anak Korban masih menggunakan shot dalam, kemudian Anak Saksi menempelkan kemaluannya ke paha sebelah kanan Anak Korban akan tetapi Anak Korban menangkos tangan Anak Saksi sehingga Anak Saksi tegeser kebelakang, kemidan datang Anak Saksi , Anak Saksi dan Anak Saksi , kemudian Anak Saksi menyuruh Anak Saksi dan Anak Saksi memegang tangan Anak Korban dan Anak Saksi menutup wajah Anak Korban menggunakan tas milik Anak Saksi , kemudian Anak Korban berteriak, mendengar Anak Korban berteriak langsung Anak Saksi , Anak Saksi dan Anak Saksi melepaskan tangan Anak Korban dan langsung kabur meninggalkan Anak Saksi dan Anak Korban , sekira 10 menit kemudian datanglah Anak I dan langsung memegang payudara Anak Korban , setelah memegang payudara Anak Korban , Anak I langsung pergi meninggal Anak Saksi dan Anak Korban , kemudian Anak Saksi mengajak dan ingin mengantar Anak Korban pulang namun Anak Korban tidak mau, kemudian datang Anak Saksi dan Anak Saksi memanggil Anak Saksi sambil berkata “han tunggu aku mau numpang pulang, kemudian sekira pukul 14.30 Wib Anak Saksi dan Anak Saksi langsung pulang kerumah dan setelah sampai dirumah Anak Saksi langsung duduk dan minum, kemudian Anak Saksi teringat dengan Anak Korban tadi yang masih berada disekolah dan sekira pukul 15.40 Wib Anak Saksi pergi lagi kesekolah untuk melihat Anak Korban , setelah sampai disekolah Anak Saksi melihat Anak Korban sedang menarik baju anak Giyo, kemudian Anak Saksi mengatakan kepada Anak Korban “”Lepas Anak Korban baju Glyo, ayo ku antar kamu pulang” kemudian Anak Saksi memegang tangan Anak Korban dan Anak Korban melepaskan tangannya dari baju anak Giyo, kemudian Anak Saksi masih membujuk Anak Korban untuk pulang namun Anak Korban tetap tidak mau, setelah itu Anak Saksi langsung pulang dan anak Giyo juga pulang.

- Bahwa alasan Anak Saksi melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Anak Saksi dibawa nafsu melihat Anak Korban ;
- Terhadap keterangan Anak saksi, Para Anak memberikan pendapat benar keterangan saksi dan Para Anak tidak berkeberatan;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl



5. **Anak saksi Rang**, tanpa sumpah dipersidangan didampingi oleh orang tua/wali dan Pendamping Sosial pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Anak Saksi melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yang masih berusia 14 (empat belas) tahun dan teman satu sekolahnya Anak Saksi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib didekat hutan belakang SMPN 1 Kep. Pongok Kab. Bangka Selatan.
- Bahwa Anak Saksi saat melakukan pencabulan terhadap Anak Korban bersama-sama dengan Para Anak .
- Bahwa Anak Saksi melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara memegang tangan kiri Anak Korban dari samping supaya Anak Korban tidak bergerak dan melawan.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib, Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi , Anak Saksi sedang bermain bola disamping perpustakaan sekolah, lalu Anak Saksi melihat Anak Korban lagi duduk di depan perpustakaan, lalu Anak Saksi melihat Anak Saksi mendfghampiri Anak Korban untuk meminjam pulpen dan mengajak Anak Korban untuk kebelakang perpustakaan untuk mengobrol, melihat hal tersebut lalu Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi menghampiri Anak Korban dan Anak Saksi di belakang perpustakaan, kemudian Anak Saksi mendorong Anak Korban dengan tujuan supaya Anak Korban bisa berdekatan dengan Anak Saksi namun Anak Saksi langsung menarik kedua tangan Anak Korban dengan paksa untuk diajak kebelakang Gedung wallet, setelah sampai dibelakang Gedung wallet, Anak Saksi meninggalkan Anak Korban sendiri dibelakang Gedung wallet, setelah melihat Anak Saksi meninggal Anak Korban sendiri dibelakang Gedung wallet lalu Anak Saksi menanyakan kepada Anak Saksi dengan berkata "" kenapa kamu tinggal Anak Korban "" dijawab Anak Saksi ""biarlah ada Deki disitu"" lalu Anak Saksi bersama Anak Saksi dan Anak Saksi mengintip Anak Korban dan Deki dan melihat Deki lagi membaring Anak Korban , setelah Anak Korban terbaring lalu Deki memanggil Anak Saksi , Anak Saksi dan Anak Saksi untuk memegang tangan Anak Korban , lalu Anak Saksi memegang tangan kiri Anak Korban supaya tidak lari dan Anak Saksi juga memegang payudara Anak Korban dengan cara merangkul dari samping sambil memegang tangan supaya tidak melawan, Anak Saksi memegang tangan kanan Anak Korban dan Anak



Saksi menutup wajah Anak Korban dengan menggunakan tas, kemudian Anak Saksi melihat resleting celana Deki sudah terbuka dan kelihatan alat kelamin Deki, lalu Deki ingin membuka celana Anak Korban akan tetapi Anak Korban memberontak sehingga menyebabkan pegangan Anak Saksi dan Anak Saksi terlepas, lalu Anak Saksi, Anak Saksi dan Anak Saksi kabur ke kantin sekolah kemudian Anak Saksi pulang kerumah untuk mengganti pakaian, sekitar pukul 15.40 Wib Anak Saksi kembali lagi ke belakang perpustakaan dan menjumpai Anak Korban bersama Para Anak lalu Anak Saksi mengajak Anak Korban sambil merangkul Anak Korban menggunkan tangan kanan dan meremas-remas payudara Anak Korban sebelah kanan.

- Bahwa pada benar ada Anak I datang ke belakang perpustakaan setelah kejadian pada saat Anak Korban memberontak saat Anak Saksi, Deki Anak Saksi dan Anak Saksi melakukan pencabulan di belakang Gedung wallet, lalu Anak Saksi bersama Anak Saksi dan Anak Saksi berlari ke kantin dan kembali lagi ke belakang perpustakaan, saat sampai di belakang perpustakaan datanglah Anak I ke belakang perpustakaan dan bertanya apa yang dilakukan Deki disitu, lalu Anak Saksi jawab "" tidak tau" lalu Anak Saksi melihat Anak I berjalan ke arah belakang wallet sedangkan Anak Saksi bersama Anak Saksi, Anak Saksi, Anak II tetap berada di belakang perpustakaan dan beberapa saat kemudian Anak I keluar dari arah belakang Gedung wallet dan kembali nongkrong bersama kami di belakang perpustakaan sekolah.
- Bahwa Anak Giyo datang ketempat tersebut setelah Anak I pulang dari belakang perpustakaan kurang lebih sekitar 5 menit lalu pada saat Anak Giyo datang dan saat itu Anak Saksi, Anak Saksi, Anak Saksi sedang melakukan pencabulan terhadap Anak Korban (memegang payudara) dan melihat kami melakukan perbuatan tersebut Anak Giyo langsung ikut memegang payudara Anak Korban, setelah itu datang kembali Anak I dan langsung memegang payudara Anak Korban dan kemudian Anak II juga ikut memegang payudara Anak Korban.
- Bahwa Anak Saksi saat melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ada memaksa dengan cara memengangi tangan Anak Korban supaya tidak lari dan Anak Saksi juga memegang payudara Anak Korban dengan cara merangkul dari samping dan juga memegang tangan supaya tidak melawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Anak Saksi melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Anak Saksi sengaja karena nafsu terhadap Anak Korban ;
- Terhadap keterangan Anak saksi, Para Anak memberikan pendapat benar keterangan saksi dan Para Anak tidak berkeberatan;
- 6. **Anak saksi Ris**, tanpa sumpah dipersidangan didampingi oleh orang tua/wali dan Pendamping Sosial pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Anak Saksi melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yang masih berusia 14 (empat belas) tahun dan teman satu sekolah Anak Saksi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib didekat hutan belakang SMPN 1 Kep. Pongok Kab. Bangka Selatan.
 - Bahwa Anak Saksi saat melakukan pencabulan terhadap Anak Korban
 - bersama-sama dengan Anak Saksi , Deki, Anak Saksi , Anak II , Anak III dan Anak I .
 - Bahwa Anak Saksi melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara menutup wajah Anak Korban dengan tas milik Anak Saksi dan memegang payudara Anak Korban .
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib Anak Saksi sedang duduk sendirian di depan perpustakaan, kemudian Anak Saksi memanggil Anak Korban untuk meminjam pulpen, kemudian datang Anak Saksi dan Anak Saksi kemudian Rangga mendorong Anak Korban kearah Anak Saksi sehingga Anak Saksi terjatuh, kemudian Anak Saksi menarik tangan Anak Korban menggunakan tangannya dan kemudian Anak Saksi membawa Anak Korban ke hutan yang berada dibelakang sekolah dan Anak Saksi melihat sudah ada Deki di hutan tersebut tepatnya dibelakang Gedung wallet, kemudian Anak Saksi bersama Anak Saksi dan Anak Saksi langsung pergi meninggalkan Anak Korban bersama dengan Deki, beberapa saat kemudian Deki memanggil Anak Saksi , Anak Saksi dan Anak Saksi dan saat Anak Saksi , Anak Saksi dan Anak Saksi tiba di lokasi tersebut kami melihat Anak Korban sudah dalam keadaan terbaring kemudian Deki menyuruh Anak Saksi memegang tangan kanan Anak Korban dan Anak Saksi memegang tangan kiri Anak Korban sedangkan Anak Saksi menutup wajah Anak Korban menggunakan tas untuk menutup lokasi tersebut dan kemudian Anak Saksi melihat Deki membuka celana Anak

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban , kemudan Anak Korban melakukan perlawanan akan tetapi tangan Anak Korban dipegang oleh Anak Saksi dan Anak Saksi dan Anak Saksi melihat Deki meremas-remas payudara Anak Korban serta memegang kemaluan Anak Korban dan kemudian Deki mengeluarkan kemaluannya dan menggesek gesekkan kemaluannya dibagian paha mendekati kemaluan Anak Korban , kemudian Anak Korban kembali melakukan perlawanan dengan cara berteriak dan berhasil melepaskan tangannya yang dipegang oleh Anak Saksi dan Anak Saksi lalu kemudian menendang Deki, mendengar Anak Korban berteriak lalu Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi dan Anak Saksi langsung pergi meninggalkan Anak Korban dan Deki.

- Bahwa kemudian pada saat Anak Saksi bersama Anak Saksi dan Anak Saksi pergi dari lokasi kami melihat Anak II yang sebelumnya mengintip dibagian samping Gedung wallet, dan setelah kami pergi kami melihat Anak II menyusul Deki lokasi kejadian dan Anak Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Anak II dan Deki, beberapa saat kemudian datang Anak I menemui kami dan menanyakan "" ada apa ramai-ramai"" kemudian kami menjawab "" ada yang pacarana dibelakang Gedung wallet"" kemudian Anak I mendatangi Anak II dan Deki serta Anak Korban dan Anak Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Anak I lokasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi melihat Anak I pergi dari tempat tersebut, dan Deki pergi bersama Rehan dan Anak II menemui Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi dan Anak Saksi dan beberapa saat kemudian Anak Korban berjalan dengan kondisi ling-lung sepyongan dibagian Lorong kelas dan perpustakaan kemudian Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi , Anak Saksi , Anak I , Anak II dan Anak III memegang bagian payudara Anak Korban secara bergantian pada saat Anak Korban duduk dilorong kelas yang masih dalam kondisi ling lung kemudian kami membujuk Anak Korban untuk pulang akan tetapi Anak Korban menolak untuk pulang dan mengatakan ingin menunggu orang tuanya sampai disekolah.
- Bahwa peran Anak Saksi adalah sebagai penutup bagian kepala atau wajah Anak Korban pada saat Anak Saksi , Deki, Anak Saksi melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dan setelah kejadian Anak Saksi memegang payudara Anak Korban .
- Bahwa peran Anak Saksi adalah sebagai pemegang tangan bagian kanan Anak Korban dan meremas- remas payudara Anak Korban pada saat

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi , Deki, Anak Saksi melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dan setelah kejadian tersebut Anak Saksi memegang payudara Anak Korban .

- Bahwa peran Anak Saksi adalah sebagai pemegang tangan bagian kiri Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban dan setelah kejadian tersebut selanjutnya ada juga memegang payudara Anak Korban .
- Bahwa peran Anak Saksi adalah sebagai pemegang orang yang membuka celana, meremas payudara dan menggesek gesekan kemaluannya dipaha mendekati kemaluan korban.
- Bahwa peran Anak III memegang payudara Anak Korban saat berada dilorong kelas/ perpustakaan sekolah;
- Bahwa peran Anak II memegang payudara Anak Korban saat berada di Lorong kelas/ perpustakaan sekolah.
- Bahwa peran Anak I memegang payudara Anak Korban saat berada dilorong kelas/ perpustakaan sekolah.
- Bahwa Anak Saksi bisa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan timbul rasa nafsu atau keinginan untuk memegang payudara Anak Korban saat melihat Anak Saksi memegang payudara Anak Korban ;
- Terhadap keterangan Anak saksi, Para Anak memberikan pendapat benar keterangan saksi dan Para Anak tidak berkeberatan;

7. **Anak saksi Ju,** dibawah sumpah dipersidangan didampingi oleh orang tua/wali dan Pendamping Sosial pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Anak Saksi melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yang masih berusia 14 (empat belas) tahun dan teman satu sekolahan Anak Saksi yang yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib didekat hutan belakang SMPN 1 Kep. Pongok Kab. Bangka Selatan.
- Bahwa Anak Saksi saat melakukan pencabulan terhadap Anak Korban
- bersama-sama dengan Anak Saksi , Deki, Anak Saksi , Anak II , Anak III dan Anak I .
- Bahwa Anak Saksi melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib pada saat Anak Saksi membawa Anak Korban kebelakang perpustakaan kemudian Anak Saksi langsung menghampiri dan membawa Anak Korban kebelakang Gedung wallet, dibelakang Gedung wallet sudah ada Deki

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menunggu, setelah itu Anak Saksi melepaskan Anak Korban kemudian Deki langsung menangkap Anak Korban, kemudian Anak Saksi meninggalkan Anak Korban bersama Deki dan Anak Saksi lari kedepan perpustakaan, sekira setengah jam kemudian Deki memanggil Anak Saksi, Anak Saksi dan Anak Saksi yang ada di belakang perpustakaan untuk memegang tangan dan menutup wajah Anak Korban, Anak Saksi memegang tangan kanan anak korban, Anak Saksi memegang tangan kiri Anak Korban dan Anak Saksi menutup wajah Anak Korban dengan tas milik Anak Saksi kemudian Deki membuka celana luar Anak Korban kemudian Deki membuka sedikit celananya dan mengeluarkan kemaluannya setelah itu Deki akan membuka celana dalam Anak Korban lalu Anak Korban berteriak dan memberontak, kemudian Anak Saksi bersama Anak Saksi dan Anak Saksi berlari kekantin sedangkan Deki tetap berada di tempat bersama dengan Anak Korban, saat kami berada dikantin kami melihat Anak Korban duduk dibelakang perpustakaan lalu Anak Saksi, Anak Saksi, Anak Saksi dan Anak II mendatangi Anak Korban kemudian datang Glyo dan Anak I lalu kami memegang payudara Anak Korban secara bergantian. Selanjutnya kami menyuruh Anak Korban untuk pulang dikarenakan Anak Korban tidak mau pulang sehingga Anak Saksi, Anak Saksi, Anak Saksi, Anak II, Anak I, Giyo, dan Deki meninggalkan Anak Korban sendirian disekolah.

- Bahwa Anak Saksi melakukan perbuatan tersebut dikarenakan bernafsu melihat Anak Korban.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami trauma dan takut jika bertemu Anak Saksi, Deki, Rizky, Anak Saksi, Anak I, Anak II dan Anak III.
- Terhadap keterangan Anak saksi, Para Anak memberikan pendapat benar keterangan saksi dan Para Anak tidak berkeberatan;

8. Saksi **Hasmadi Als Nan Bin Dadong**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Bangka Selatan dan membenarkan seluruh keterangannya.
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMPN 1 Kep. Pongok Kab. Bangka Selatan.

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib didekat hutan belakang SMPN 1 Kep. Pongok Kab. Bangka Selatan.
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar bahwa nama-nama yang melakukan pencabulan tersebut adalah Anak Saksi , Anak Saksi , Riski, Anak II , Anak I , Anak III dan Deki.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi mendapat telpon dari Sdr. Basri memberitahukan telah terjadi tindak pidana pencabulan di Sekolah SMPN 1 Pongok yang dilakukan oleh Anak Saksi , Anak Saksi , Anak Saksi , Anak II , Anak I , Anak III dan anak Deki, kemudian saksi menyuruh Sdr. Basri untuk mengecek kebenarannya dan setelah dicek memang benar terjadi tindak pidana terhadap siswa saksi di hutan belakang sekolah SMPN 1 Kepulauan Pongok.
- Bahwa perilaku Anak Korban disekolah yaitu Anak Korban tidak pernah berbuat salah dan baik baik saja;
- Bahwa perilaku Anak Saksi , Anak Saksi , Anak II , Anak I dan anak Giyo yaitu mereka juga tidak pernah berbuat salah dan baik-baik saja sedangkan Anak Saksi dan Anak Saksi mereka memang sering berbuat salah dan susah diatur.
- Bahwa yang dilakukan pihak sekolah setelah terjadinya tindak pidana ini, kami pihak sekolah memberikan himbauan kepada siswa siswi sekolah SMPN 1 Pongok agar tidak melakukan tindak pidana di sekolah dan untuk para pelaku anak kami sebagai pihak sekolah akan memindahkan ke sekolah yang berada di wilayah Toboali;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat benar keterangan saksi dan Para Anak tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Anak 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Anak I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa anak Anak I pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Bangka Selatan dan membenarkan seluruh keterangannya.
- Bahwa anak Anak I mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya anak Anak I melakukan pencabulan terhadap Anak Korban teman satu sekolahan anak saksi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 14.00 Wib didekat hutan belakang SMPN 1 Kep. Pongok Kab. Bangka Selatan.

- Bahwa anak Anak I melakukan pencabulan memegang/ meremas payudara Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa anak Anak I saat melakukan pencabulan terhadap Anak Korban bersama- sama dengan anak Deki, Anak Saksi , Anak Saksi , Riski, Anak II dan Anak III .
- Bahwa anak Anak I melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara awalnya anak Anak I melihat Anak Saksi sedang menduduki Anak Korban kemudian anak Anak I mendekati Anak Korban yang sedang terbaring dan langsung memegang payudara Anak Korban , setelah itu anak Anak I pergi kearah belakang perpustakaan menemui Anak II , Anak Saksi , Anak Saksi , Anak III , Anak Saksi dan Rehan, kemudian tidak lama kemudian anak Anak I melihat Anak Korban berjalan kearah belakang perpustakaan dan duduk didekat rombongan kami, tak lama kemudian anak Anak I pulang kerumah kurang lebih sekitar 1 jam anak Anak I Kembali lagi kebelakang perpustakaan dan melihat masih ada teman-teman anak Anak I yaitu Anak II , Riski, Anak Saksi , Anak III dan Anak Saksi sedang memegang payudara Anak Korban . Melihat hal tersebut anak Anak I menghampiri mereka dan ikut memegang payudara Anak Korban .
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 13.50 Wib saat itu anak Anak I sedang pulang sekolah bersama dengan Anak Saksi dan melihat ada keramaian dibelakang perpustakaan sekolah yaitu ada Anak Saksi , Anak Saksi , Anak Saksi dan Anak II , lalu anak Anak I mendekati dan ada yang mengatakan bahwa ada orang pacarana di belakang Gedung wallet, mendengar hal tersebut anak Anak I langsung menuju kearah belakang Gedung wallet dan melihat Anak Saksi dan Anak Korban sedang berhadapan, melihat hal tersebut anak Anak I Kembali ketempat teman-teman anak Anak I yang berada dibelakang perpustakaan, tidak lama kemudian anak Anak I Kembali lagi kebelakang Gedung wallet dan melihat Anak Korban sedang terbaring dengan posisi diduduki oleh anak Deki, setelah itu anak Anak I langsung mendekati dan **langsung memegang payudara Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali**, setelah itu anak Anak I langsung lari ketempat teman-teman anak saksi yaitu Anak Saksi , Anak Saksi , Anak Saksi dan Anak II yang berada di belakang perpustakaan . Selanjutnya anak Anak I melihat Anak Saksi dan Anak Korban sedang

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan menuju kebelakang perpustakaan, lalu anak Anak I mendengar Anak Saksi berkata kepada Anak Korban "Anak Korban Pulanglah Saya Antar" namun Anak Korban hanya diam saja, setelah itu Anak Saksi pun pergi meninggalkan Anak Korban lalu anak Anak I pun ikut pulang kerumah. Kemudian sekitar kurang lebih 1 jam kemudian anak Anak I kembali lagi kebelakang perpustakaan dan melihat Anak Riski, Anak Saksi, Anak II, Anak III dan Anak Saksi sedang memegang/megang payudara Anak Korban yang saat itu posisi Anak Korban sedang duduk selonjoran, melihat hal tersebut anak Anak I langsung mendekati mereka dan **langsung ikut memegang payudara Anak Korban**. Tidak lama kemudian anak Anak I pulang kerumah sedangkan yang lainnya masih berada di tempat kejadian dan setelah itu anak Anak I tidak tau lagi apa yang terjadi.

- Bahwa anak Anak I melakukan perbuatan cabul tersebut dikarenakan anak Anak I melihat ada kesempatan dimana Anak Korban sedang diduduki oleh Anak Saksi yang membuat anak Anak I timbul pikiran/ nafsu untuk turut serta melakukan pencabulan tersebut dan kenapa hanya tertuju kepada Anak Korban dikarenakan memang pada saat itu hanya ada Anak Korban yang berada ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa Anak 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Anak II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa anak Anak II pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Bangka Selatan dan membenarkan seluruh keterangannya.
- Bahwa anak Anak II mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya anak Anak II melakukan pencabulan terhadap Anak Korban teman satu sekolahan anak Anak II yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib didekat hutan belakang SMPN 1 Kep. Pongok Kab. Bangka Selatan.
- Bahwa anak Anak II melakukan pencabulan memegang/ meremas payudara Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa anak Anak II saat melakukan pencabulan terhadap Anak Korban bersama-sama dengan anak Deki, Anak Saksi, Anak Saksi, Riski, Anak I dan Anak III.
- Bahwa anak Anak II melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara awalnya anak Anak II sedang ngobrol dengan Anak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikantin sekolah, lalu tidak lama dari itu Anak Saksi mau meminjam Pena kepada Anak Korban yang saat itu sedang berada didepan kelas, lalu anak Anak II pun ikut kedepan menemui Anak Korban, setelah tiba didepan kelas dan bertemu Anak Korban lalu Anak Saksi berkata kepada Anak Korban "Ayo kebelakang sebentar" mendengar hal tersebut Anak Korban langsung ikut kebelakang dan anak Anak II pun ikut dari belakang, setelah kami tiba dibelakang perpustakaan sekolah tiba-tiba datang Anak Saksi dan Anak Saksi lalu Anak Saksi dan Anak Saksi langsung mendorong Anak Korban dan Anak Korban langsung terjatuh, setelah Anak Korban jatuh lalu Anak Saksi langsung menarik tangan Anak Korban menuju kebelakang Gedung wallet yang tidak jauh dari sekolah tersebut, setelah Anak Saksi dan Anak Korban tiba di belakang Gedung wallet lalu anak Anak II melihat datanglah anak Deki, melihat Anak Saksi datang lalu Anak Saksi langsung pergi dan berlari menuju kami (anak Anak II, Anak Saksi, Anak Saksi) yaitu dibelakang perpustakaan, lalu anak Anak II bersama dengan Anak Saksi, Anak Saksi dan Anak Saksi mengintip dari belakang perpustakaan apa yang dilakukan oleh Anak Saksi terhadap Anak Korban yaitu Anak Saksi mencium wajah sebelah kanan, mencium bibir, leher Anak Korban dan saat itu anak Anak II melihat Anak Korban berontak seperti tidak senang atas perlakuan yang diperbuat oleh Anak Saksi lalu tidak lama dari itu Anak Saksi memanggil Anak Saksi, Anak Saksi dan Anak Saksi dan anak Anak II pun mengintip disamping Gedung walet, pada saat anak Anak II mengintip disamping Gedung wallet anak Anak II melihat Anak Korban sudah terbaring dit tanah dengan posisi Anak Saksi duduk diatas perut Anak Korban dan posisi Anak Saksi sudah mengeluarkan alat kelaminnya dan anak Anak II melihat Anak Korban berontak mau melarikan diri lalu setelah itu Anak Saksi langsung memegang tangan kanan Anak Korban, Anak Saksi memegang tangan kiri Anak Korban dan Anak Saksi langsung menutup wajah Anak Korban dengan menggunakan tas dan anak Anak II melihat Anak Korban tetap melakukan perlawanan dan berontak serta berteriak akhirnya Anak Korban terlepas dari pegangan tangan Anak Saksi dan Anak Saksi, lalu Anak Korban langsung berdiri melihat hal tersebut Anak Saksi pun ikut berdiri, pada saat Anak Korban memberontak anak Anak II melihat Anak Saksi, Anak Saksi dan Anak Saksi berlari kearah belakang perpustakaan, melihat hal tersebut anak Anak II juga ikut berlari kebelakang perpustakaan dan menghampiri Anak Saksi, Anak Saksi dan Anak Saksi sedangkan

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi saat itu Anak Saksi dan Anak Korban masih berada dibelakang Gedung wallet. Tidak lama kemudian anak Anak II kembali lagi ke hutan yang tidak jauh dari belakang wallet dengan tujuan untuk mengintip kembali dan melihat Anak Saksi sedang mencium pipi, bibir dan leher Anak Korban , kemudian anak Anak II melihat Anak I datang mendatangi rombongan Anak Saksi , Anak Saksi dan Anak Saksi dan Anak I berkata “apa yang dilakukan Deki disitu” lalu anak Anak II mendengar Anak Saksi menjawab “tidak tahu” setelah itu anak saksi melihat Anak I berjalan kearah belakang wallet menghampiri Anak Saksi dan Anak Korban , tidak lama kemudian anak Anak II kembali kebelakang perpustakaan mendatangi Anak Saksi , Anak Saksi dan Anak Saksi . lalu setelah itu anak Anak II pulang bersama Anak Saksi menuju rumah Anak Saksi untuk menemani Anak Saksi berganti pakaian, setelah Anak Saksi berganti pakaian, anak saksi bersama Anak Saksi kembali pergi ke sekolah dan setelah tiba disekolah, anak Anak II melihat dibelakang perpustakaan tersebut hanya tersisa Anak Korban , Anak Saksi , Anak I dan Rehan, dan anak Anak II pun berbicara kepada teman-teman yang ada dibelakang perpustakaan tersebut bahwa agara Anak Korban segera diajak pulang dan anak Anak II langsung memegang dan menarik tangan kanan Anak Korban untuk mengajak Anak Korban pulang akan tetapi Anak Korban tetap tidak mau pulang dan berontak dan kami pun membiarkan Anak Korban dan setelah itu Anak Korban langsung duduk dibelakang perpustakaan sekolah. Setelah Anak Korban duduk lalu Anak Saksi langsung memegang payudara Anak Korban , Anak Saksi juga langsung memegang payudara Anak Korban , Anak Saksi , Anak III dan Anak I juga ikut ikutan memegang payudara Anak Korban secara bergiliran melihat hal tersebut anak Anak II **langsung ikut memegang juga payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan anak saksi**, lalu setelah itu anak Anak II bersama dengan Anak Saksi Anak Saksi , Anak Saksi , Rehan, Anak III dan Anak I pulang meninggalkan Anak Korban sendirian dibelakang Perpustakaan sekolah.

- Bahwa alasan anak Anak II melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dikarenakan anak Anak II terbawa nafsu dikarenakan sebelumnya anak Anak II melihat Anak Saksi , Anak I , Anak Saksi , Anak III dan Anak Saksi sedang memegang payudara Anak Korban sehingga timbul rasa nafsu untuk memegang payudara Anak Korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak 3 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Anak III dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa Anak III pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Bangka Selatan dan membenarkan seluruh keterangannya.
- Bahwa Anak III mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya anak saksi melakukan pencabulan terhadap Anak Korban teman satu sekolah Anak III yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib didekat hutan belakang SMPN 1 Kep. Pongok Kab. Bangka Selatan.
- Bahwa Anak III melakukan pencabulan memegang/ meremas payudara Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Anak III saat melakukan pencabulan terhadap Anak Korban bersama-sama dengan anak Para Anak.
- Bahwa cara Anak III melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara memegang payudara Anak Korban sebelah kanan menggunakan tangan kanan Anak III sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Anak III langsung menuju kantin yang terletak tidak jauh dari tempat kejadian.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib saat pulang sekolah Anak III melihat ada Anak I dan Anak Saksi sedang duduk dikantin yang terletak dibelakang perpustakaan, setelah itu Anak III langsung pulang kerumah untuk mengganti pakaian lalu setelah itu Anak III kembali lagi ke belakang perpustakaan sekolah dan Anak III melihat ada Anak Korban dalam posisi duduk dibawah sambil bersandar ditembok belakang perpustakaan dengan dikelilingi oleh Anak I , Anak II , Anak Saksi , Anak Saksi dan Anak Saksi yang mana saat itu Anak III melihat Anak I , Anak II , Anak Saksi , Anak Saksi dan Anak Saksi sedang memegang payudara Anak Korban , melihat hal tersebut Anak III ikut tergoda kemudian Anak III langsung mendekati Anak Korban **dan langsung memegang payudara Anak Korban sebelah kanan menggunakan tangan kanan anak saksi sebanyak 1 (satu) kali**, setelah itu Anak III langsung menuju kantin yang terletak tidak jauh dari tempat kejadian, setelah kurang lebih 3 menit kemudian Anak III kembali mendekati Anak I , Anak II , Anak Saksi , Anak Saksi , Anak Saksi dan Anak Korban dan Anak III menyuruh Anak Korban untuk pulang akan tetapi Anak Korban tidak mau lalu Anak Korban menarik baju anak saksi

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak lama kemudian datang Anak Saksi lalu Anak Saksi mengatakan kepada Anak Korban "lepas Anak Korban baju Anak III , ayo aku antar kamu pulang" kemudian Anak Saksi memegang tangan Anak Korban untuk melepaskan tangannya yang masih memegang baju Anak III sambil berkata "Anak Korban lepas la Anak Korban baju Anak III " kemudian Anak Korban melepaskan tangannya lalu Anak Saksi membujuk Anak Korban dan mengajaknya untuk pulang namun Anak Korban tidak mau. Selanjutnya Anak III bersama- sama dengan anak Deki, Anak I , Anak II , Anak Saksi , Anak Saksi dan Anak Saksi langsung pergi meninggalkan Anak Korban ditempat sendirian.

- Bahwa alasan Anak III melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dikarenakan Anak III terbawa nafsu pada saat melihat Anak I , Anak II , Anak Saksi , Anak Saksi dan Anak Saksi memegang payudara Anak Korban hingga Anak III ikut melakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang telah diperlihatkan kepada Para Anak dan Penasihat Hukum Anak sebagaimana yang terlampir didalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai Asli sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 19.03-LT-28032014-0043 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 2014 oleh Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan Anak Korban lahir pada tanggal 25 Februari 2008;
2. Hasil Visum Et Repertum UPT Rumah Sakit Umum Daerah No. 440/063/RSUD/2022, tanggal 29 Juli 2022 ditandatangani oleh dr. Adriansyah Dwi Saputra,SP.OG dari hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban umur 14 Tahun dengan kesimpulan: tidak terdapat luka/tanda kekerasan pada tubuh dan Pada kelamin tampak memar di bibir kemaluan bagian dalam sebelah kanan yang diakibatkan oleh tekanan atau gesekan dengan benda tumpul, selaput darah utuh, tampak luka lecet pada sudut bawah vagina yang disebabkan gesekan, pada payudara terasa nyeri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas berwarna hitam
- 1 (satu) helai baju pramuka lengan Panjang berwarna coklat muda.
- 1 (satu) helai celana Panjang pramuka berwarna coklat tua.
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda.
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna coklat tua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai minset berwarna hitam.
- 1 (satu) helai kaos dalam berwarna merah muda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan para Anak dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah anak yang menjadi korban perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh anak Anak I , Anak Anak II dan Anak Anak III serta Anak Saksi , Anak Saksi Bin Bujang, Anak Saksi Anak Saksi dan Anak Saksi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di sekolah SMPN 1 Pongok yang beralamat di Desa Pongok Kec. Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan dan pencabulan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama dilakukan didekat Gedung wallet yang berada dibelakang perpustakaan sekolah dan kedua dilakukan di belakang perpustakaan sekolah;
- Bahwa Anak Korban baru berusia 14 (empat belas) Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 19.03-LT-28032014-0043 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 2014 oleh Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan Anak Korban lahir pada tanggal 25 Februari 2008;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib Anak Korban Anak Korban sedang duduk sendirian di depan perpustakaan, tiba-tiba datang Anak Saksi , Anak Saksi , Anak Saksi , lalu Anak Saksi menarik tangan Anak Korban sedangkan Anak Saksi dan Anak Saksi ikut mendorong Anak Korban dan membawa Anak Korban ke hutan yang berada dibelakang perpustakaan sekolah tepatnya disamping gedung walet, sesampainya di hutan samping gedung walet Anak Korban sudah melihat ada anak Deki, setelah itu Anak Saksi langsung mendorong Anak Korban hingga terjatuh, kemudian Anak Saksi memegang tangan sebelah kanan Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban , Anak Saksi memegang tangan sebelah kiri Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban , lalu Anak Saksi menutup wajah Anak Korban dengan

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tas miliknya sambil meremas-remas payudara Anak Korban , setelah itu Anak Saksi membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga batas lutut, setelah celana Anak Korban terbuka Anak Saksi mengelus-elus kemaluan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarinya, lalu pada saat Anak Saksi menempelkan kemaluan ke arah kemaluan Anak Korban , Anak Korban langsung melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan berteriak serta menendang perut Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa mendengar Anak Korban berteriak lalu Anak Saksi , Anak Saksi dan Anak Saksi langsung melarikan diri sedangkan Anak Saksi masih ditempat kejadian bersama Anak Korban , setelah itu Anak Korban langsung menaikkan celana Anak Korban dan Anak Saksi memakai celananya sendiri dan pada saat itu posisi Anak Korban sedang terbaring lemah sedangkan posisi Anak Saksi sedang menduduki Anak Korban . Tidak lama kemudian pada saat Anak Saksi sedang menduduki Anak Korban tiba-tiba datang Anak I dan langsung memegang payudara Anak Korban setelah itu Anak I pergi kearah belakang perpustakaan sekolah, saat itu Anak Saksi sempat menyuruh Anak Korban untuk pulang, namun saat itu Anak Korban sedang tidak berdaya dan masih trauma sehingga Anak Korban masih duduk ditanah. Setelah itu Anak Korban melihat Anak Saksi pergi tidak tau kearah mana;
- Bahwa saat itu keadaan Anak Korban sedang tidak berdaya seperti orang linglung berjalan kearah belakang perpustakaan dan duduk bersandar di tembok belakang perpustakaan dan saat itu Anak Korban melihat Anak Saksi , Anak Saksi , Anak Saksi , Anak I dan Anak II di dekat belakang perpustakaan setelah itu Anak Saksi , Anak Saksi , Anak Saksi , Anak I dan Anak II langsung mendekati Anak Korban dan mengelilingi Anak Korban dan langsung mencium-cium pipi dan leher Anak Korban serta meremas-remas payudara Anak Korban dan tidak lama datang Anak III ikut juga meremas-remas payudara Anak Korban . Kemudian Anak Saksi , Anak Saksi , Anak Saksi , Para Anak langsung pergi sedangkan Anak Korban ditinggalkan sendirian dibelakang perpustakaan sekolah. Kemudian Anak Korban berjalan kearah lapangan sekolah tiba- tiba datang Anak III dan Anak Saksi lalu mengajak Anak Korban kesamping sekolahan hanya untuk menemani Anak Korban ;
- bahwa tidak lama kemudian datang ibu (orang tua) Anak Korban dan bibi Anak Korban Sdri. Ratna dan bertanya kepada Anak Korban dengan berkata "kamu kenapa" lalu Anak Korban menjawab "saya habis dilecehkan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar hal tersebut ibu Anak Korban menangis dan tidak lama kemudian datang ayah Anak Korban yang bernama Endrie dan membawa Anak Korban pulang kerumah;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPT Rumah Sakit Umum Daerah No. 440/063/RSUD/2022, tanggal 29 Juli 2022 ditandatangani oleh dr. Adriansyah Dwi Saputra, SP. OG dari hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban umur 14 Tahun dengan kesimpulan: tidak terdapat luka/tanda kekerasan pada tubuh dan Pada kelamin tampak memar di bibir kemaluan bagian dalam sebelah kanan yang diakibatkan oleh tekanan atau gesekan dengan benda tumpul, selaput darah utuh, tampak luka lecet pada sudut bawah vagina yang disebabkan gesekan, pada payudara terasa nyeri.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 19.03-LT-28032014-0043 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 2014 oleh Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan Anak Korban lahir pada tanggal 25 Februari 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama Pasal 82 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa melihat bentuk surat dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim berpendapat mempunyai kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apakah dakwaan Pertama atau langsung dakwaan Kedua. Jika salah satu dakwaan telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dan relevan

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibuktikan terhadap Terdakwa di dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif Pertama yaitu sebagaimana diatur di dalam Pasal 82 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Setiap Orang”;**
2. **Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**
3. **Unsur “ yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga Pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah adalah orang perorangan atau korporasi. Rumusan kata *setiap orang* dalam perundang-undangan pidana adalah menunjukkan kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana dengan pengertian siapa saja yaitu orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggungjawab dihadapan hukum serta tidak masuk sebagai orang-orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan seperti tersebut pada Buku I Titel ke-3 KUHP, bahwa dalam persidangan Anak 1 Anak I , Anak 2 Anak II dan Anak 3 Anak III telah menunjukkan jati dirinya dimana Para anak telah mampu menjawab secara jelas dan tegas serta lancar atas segala pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa. Dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan korban anak juga keterangan Para anak bahwa pada pokoknya pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan mengarah kepada anak Anak 1 Anak I , Anak 2 Anak II dan Anak 3 Anak III .

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat Alternatif, apabila salah satu dari unsur tersebut terbukti maka dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dimaksud anak dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 19.03-LT-28032014-0043 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 2014 oleh Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan Anak Korban lahir pada tanggal 25 Februari 2008 sehingga pada waktu sebagaimana diuraikan diatas, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan tersebut merupakan sarana untuk memaksa secara fisik yang hanya dilakukan terhadap seorang wanita dengan siapa penindak / pelaku berkehendak melakukan pencabulan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu) dengan menggunakan siasat dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh atau mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rentetan pernyataan tentang



sesuatu hal yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar dengan maksud untuk memikat hati ataupun menipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan dalam lingkup nafsu birahi kelamin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib Anak Korban Anak Korban sedang duduk sendirian di depan perpustakaan, tiba-tiba datang Anak Saksi , Anak Saksi , Anak Saksi , lalu Anak Saksi menarik tangan Anak Korban sedangkan Anak Saksi dan Anak Saksi ikut mendorong Anak Korban dan membawa Anak Korban ke hutan yang berada dibelakang perpustakaan sekolah tepatnya disamping gedung walet, sesampainya di hutan samping gedung walet Anak Korban sudah melihat ada anak Deki, setelah itu Anak Saksi langsung mendorong Anak Korban hingga terjatuh, kemudian Anak Saksi memegang tangan sebelah kanan Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban , Anak Saksi memegang tangan sebelah kiri Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban , lalu Anak Saksi menutup wajah Anak Korban dengan menggunakan tas miliknya sambil meremas-remas payudara Anak Korban , setelah itu Anak Saksi membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga batas lutut, setelah celana Anak Korban terbuka Anak Saksi mengelus-elus kemaluan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarinya, lalu pada saat Anak Saksi menempelkan kemaluan ke arah kemaluan Anak Korban , Anak Korban langsung melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan berteriak serta menendang perut Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali.;

Menimbang, bahwa mendengar Anak Korban berteriak lalu Anak Saksi , Anak Saksi dan Anak Saksi langsung melarikan diri sedangkan Anak Saksi masih ditempat kejadian bersama Anak Korban , setelah itu Anak Korban langsung menaikkan celana Anak Korban dan Anak Saksi memakai celananya sendiri dan pada saat itu posisi Anak Korban sedang terbaring lemah sedangkan posisi Anak Saksi sedang menduduki Anak Korban . Tidak lama kemudian pada saat Anak Saksi sedang menduduki Anak Korban tiba-tiba datang Anak I dan langsung memegang payudara Anak Korban setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak I pergi ke arah belakang perpustakaan sekolah, saat itu Anak Saksi sempat menyuruh Anak Korban untuk pulang, namun saat itu Anak Korban sedang tidak berdaya dan masih trauma sehingga Anak Korban masih duduk di tanah. Setelah itu Anak Korban melihat Anak Saksi pergi tidak tau ke arah mana;

Menimbang, bahwa saat itu keadaan Anak Korban sedang tidak berdaya seperti orang linglung berjalan ke arah belakang perpustakaan dan duduk bersandar di tembok belakang perpustakaan dan saat itu Anak Korban melihat Anak Saksi, Anak Saksi, Anak Saksi, Anak I dan Anak II di dekat belakang perpustakaan setelah itu Anak Saksi, Anak Saksi, Anak Saksi, Anak I dan Anak II langsung mendekati Anak Korban dan mengelilingi Anak Korban dan langsung mencium-cium pipi dan leher Anak Korban serta meremas-remas payudara Anak Korban dan tidak lama datang Anak III ikut juga meremas-remas payudara Anak Korban. Kemudian Anak Saksi, Anak Saksi, Anak Saksi, Para Anak langsung pergi sedangkan Anak Korban ditinggalkan sendirian di belakang perpustakaan sekolah. Kemudian Anak Korban berjalan ke arah lapangan sekolah tiba-tiba datang Anak III dan Anak Saksi lalu mengajak Anak Korban kesamping sekolah hanya untuk menemani Anak Korban;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang ibu (orang tua) Anak Korban dan bibi Anak Korban Sdri. Ratna dan bertanya kepada Anak Korban dengan berkata "kamu kenapa" lalu Anak Korban menjawab "saya habis dilecehkan" mendengar hal tersebut ibu Anak Korban menangis dan tidak lama kemudian datang ayah Anak Korban yang bernama Endrie dan membawa Anak Korban pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPT Rumah Sakit Umum Daerah No. 440/063/RSUD/2022, tanggal 29 Juli 2022 ditandatangani oleh dr. Adriansyah Dwi Saputra, SP. OG dari hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban umur 14 Tahun dengan kesimpulan: tidak terdapat luka/tanda kekerasan pada tubuh dan Pada kelamin tampak memar di bibir kemaluan bagian dalam sebelah kanan yang diakibatkan oleh tekanan atau gesekan dengan benda tumpul, selaput darah utuh, tampak luka lecet pada sudut bawah vagina yang disebabkan gesekan, pada payudara terasa nyeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl



Ad. 3. Unsur “yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga Pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat Alternatif, apabila salah satu dari unsur tersebut terbukti maka dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib Anak Korban Anak Korban sedang duduk sendirian di depan perpustakaan, tiba-tiba datang Anak Saksi , Anak Saksi , Anak Saksi , lalu Anak Saksi menarik tangan Anak Korban sedangkan Anak Saksi dan Anak Saksi ikut mendorong Anak Korban dan membawa Anak Korban ke hutan yang berada dibelakang perpustakaan sekolah tepatnya disamping gedung walet, sesampainya di hutan samping gedung walet Anak Korban sudah melihat ada anak Deki, setelah itu Anak Saksi langsung mendorong Anak Korban hingga terjatuh, kemudian Anak Saksi memegang tangan sebelah kanan Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban , Anak Saksi memegang tangan sebelah kiri Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban , lalu Anak Saksi menutup wajah Anak Korban dengan menggunakan tas miliknya sambil meremas-remas payudara Anak Korban , setelah itu Anak Saksi membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga batas lutut, setelah celana Anak Korban terbuka Anak Saksi mengelus-elus kemaluan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarinya, lalu pada saat Anak Saksi menempelkan kemaluan ke arah kemaluan Anak Korban , Anak Korban langsung melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan berteriak serta menendang perut Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali.;

Menimbang, bahwa mendengar Anak Korban berteriak lalu Anak Saksi , Anak Saksi dan Anak Saksi langsung melarikan diri sedangkan Anak Saksi masih ditempat kejadian bersama Anak Korban , setelah itu Anak Korban langsung menaikkan celana Anak Korban dan Anak Saksi memakai celananya sendiri dan pada saat itu posisi Anak Korban sedang terbaring lemah sedangkan posisi Anak Saksi sedang menduduki Anak Korban . Tidak lama kemudian pada saat Anak Saksi sedang menduduki Anak Korban tiba-tiba datang Anak I dan langsung memegang payudara Anak Korban setelah itu Anak I pergi ke arah belakang perpustakaan sekolah, saat itu Anak Saksi sempat menyuruh Anak Korban untuk pulang, namun saat itu Anak Korban sedang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdaya dan masih trauma sehingga Anak Korban masih duduk ditanah. Setelah itu Anak Korban melihat Anak Saksi pergi tidak tau kearah mana;

Menimbang, bahwa saat itu keadaan Anak Korban sedang tidak berdaya seperti orang linglung berjalan kearah belakang perpustakaan dan duduk bersandar di tembok belakang perpustakaan dan saat itu Anak Korban melihat Anak Saksi, Anak Saksi, Anak Saksi, Anak I dan Anak II di dekat belakang perpustakaan setelah itu Anak Saksi, Anak Saksi, Anak Saksi, Anak I dan Anak II langsung mendekati Anak Korban dan mengelilingi Anak Korban dan langsung mencium-cium pipi dan leher Anak Korban serta meremas-remas payudara Anak Korban dan tidak lama datang Anak III ikut juga meremas-remas payudara Anak Korban. Kemudian Anak Saksi, Anak Saksi, Anak Saksi, Para Anak langsung pergi sedangkan Anak Korban ditinggalkan sendirian dibelakang perpustakaan sekolah. Kemudian Anak Korban berjalan kearah lapangan sekolah tiba-tiba datang Anak III dan Anak Saksi lalu mengajak Anak Korban kesamping sekolahan hanya untuk menemani Anak Korban;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang ibu (orang tua) Anak Korban dan bibi Anak Korban Sdri. Ratna dan bertanya kepada Anak Korban dengan berkata "kamu kenapa" lalu Anak Korban menjawab "saya habis dilecehkan" mendengar hal tersebut ibu Anak Korban menangis dan tidak lama kemudian datang ayah Anak Korban yang bernama Endrie dan membawa Anak Korban pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPT Rumah Sakit Umum Daerah No. 440/063/RSUD/2022, tanggal 29 Juli 2022 ditandatangani oleh dr. Adriansyah Dwi Saputra,SP.OG dari hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban umur 14 Tahun dengan kesimpulan: tidak terdapat luka/tanda kekerasan pada tubuh dan Pada kelamin tampak memar di bibir kemaluan bagian dalam sebelah kanan yang diakibatkan oleh tekanan atau gesekan dengan benda tumpul, selaput darah utuh, tampak luka lecet pada sudut bawah vagina yang disebabkan gesekan, pada payudara terasa nyeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Anak Korban adalah anak yang menjadi korban perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh anak Anak I, Anak Anak II dan Anak Anak III serta Anak Saksi, Anak Saksi Bin Bujang, Anak Saksi Pahlevi Als Anak Saksi Bin Saparudin dan Anak Saksi Als Bleku Bin Tutok yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di sekolah SMPN 1 Pongok yang berlatam di Desa Pongok Kec. Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan dan pencabulan

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama dilakukan didekat Gedung wallet yang berada dibelakang perpustakaan sekolah dan kedua dilakukan di belakang perpustakaan sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga Pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 82 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang didakwakan kepada Para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Para Anak yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar Para Anak adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang dilakukan tersebut, maka dikarenakan Para Anak telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, secara limitatif Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas : 37/REG.I.C/VIII/2022 Atas nama ANAK I , Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register :35/REG.I.C/VIII/2021 Atas nama Anak II dan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register :36/REG.I.C/VIII/2021 Atas nama Anak III , dalam rekomendasinya menyarankan kiranya Klien dapat dijatuhi dengan putusan "Pidana Dengan Syarat berupa program pembimbingan dan

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl



penyuluhan oleh Pekerja Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Hal ini untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan bagi anak, sehingga perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan. Pidana harus bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif dan harus memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus dapat merubah anak tersebut menjadi lebih baik. Pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus bersifat edukatif, yaitu pemidanaan yang tidak hanya menekankan dari segi pemidanaannya saja, namun lebih menekankan kepada bagaimana caranya agar anak bisa dirubah perilakunya menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang paling tepat di jatuhkan kepada Anak karena dipandang dari sudut kepentingan Anak maka diharapkan Anak dapat merenungkan apa yang telah ia perbuat, harus menahan diri dan berubah menjadi manusia yang lebih baik, sedangkan dipandang dari sudut kepentingan Anak Korban dengan pidana penjara yang dijatuhkan pada Anak tersebut secara psikologis akan mendatangkan rasa aman dan hilangnya rasa trauma yang dideritanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan Anak dalam perkara ini didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif dan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Anak telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Pertama tersebut yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang ancaman hukumannya adalah kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dimana terkait penjatuhan pidana kumulatif terhadap anak menurut ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pelatihan kerja" oleh karenanya maka Hakim akan menjatuhkan pelatihan kerja terhadap Anak sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan di sebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa disisi lain Pengadilan berpendapat bahwa penyelesaian suatu perkara hukum yang menarik dan menyentuh rasa keadilan masyarakat, tidak boleh semata-mata dengan pendekatan yang bersifat individual tetapi harus melihat aspek kepentingan umum yang dilanggar sehingga Hakim berpendapat walaupun Anak masih berusia anak – anak akan tetapi terhadap perbuatan yang dilakukan Anak haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan memperhatikan segala aspek, baik itu yuridis, sosiologis maupun aspek psikologis bagi Anak maupun korban ;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim akan mempertimbangkan hal penting lainnya bahwa Para Anak seharusnya sebagai penerus masa depan bangsa sehingga Hakim memandang seharusnya sebagai seorang yang masih tergolong anak – anak, Para Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum sebagai Pelaku tidak seharusnya melakukan perbuatan pidana karena tindakan yang dilakukan oleh para Anak bukanlah sikap dan tindakan seorang anak yang baik, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Anak, menurut Hakim bahwa penjatuhan hukuman tersebut bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatannya akan tetapi sebagai pelajaran bagi Para Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas berwarna hitam, 1 (satu) helai baju pramuka lengan Panjang berwarna coklat muda, 1 (satu) helai celana Panjang pramuka berwarna coklat tua, 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda, 1 (satu) helai celana pendek berwarna coklat tua, 1 (satu) helai minset berwarna hitam, 1 (satu) helai kaos dalam berwarna merah muda yang masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Anak Saksi , dkk maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum untuk diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Anak Saksi , dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak tercapainya perdamaian antara Anak dan keluarga korban;
- Perbuatan Anak menimbulkan trauma bagi Anak Korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Para Anak menyesali perbuatannya;
- Para Anak masih bersekolah dan masih muda dan memiliki masa depan yang panjang;
- Para Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak 1, Anak 2, dan Anak 3 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan Perbuatan Cabul yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak 1, Anak 2, dan Anak 3 oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kls II Pangkalpinang dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Balai Latihan Kerja Komunitas Pondok Modern Daarul Istiqomah alamat di Desa Airgegas Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl



- Selatan dilaksanakan pada waktu siang hari untuk paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak dan dibimbing Agama oleh Ustadz dari Majelis Ulama Indonesia;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Anak tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam
 - 1 (satu) helai baju pramuka lengan Panjang berwarna coklat muda.
 - 1 (satu) helai celana Panjang pramuka berwarna coklat tua.
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda.
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna coklat tua.
 - 1 (satu) helai minset berwarna hitam.
 - 1 (satu) helai kaos dalam berwarna merah muda
- Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Anak Saksi, dkk.***
6. Menetapkan agar Para Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh M. Alwi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Reza Ardhaifi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Denny, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Reza Ardhaifi, S.H.,M.H.

M. Alwi, S.H.